

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidaklah mungkin manusia memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya tanpa memerlukan bantuan orang lain. Sudah jadi kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, hal ini menjadi ketetapan bahwa manusia harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang beraturan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dibatasi aturan-aturan dan hukum yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Hukum dalam Islam merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain, maupun individu dengan penciptanya.

Oleh karenanya Allah mengingatkan agar dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak saling merugikan satu sama lainnya, dalam hal ini tukar menukar keperluan antar anggota masyarakat adalah satu jalan yang adil. Mereka saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan

dimulikan oleh Islam.¹ Islam memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan transaksi, apakah praktiknya dalam kegiatan yang dijalankan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar mereka yang menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan transaksi itu menjadi sah atau tidak.

Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.² Agar tujuan mereka tercapai sebagaimana mestinya dalam kehidupan. Dalam Islam terdapat beberapa hubungan yang harus dirawat yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT yang bersifat individu, seperti halnya shalat, zakat puasa dan haji ataupun dalam bentuk hubungan manusia dengan lainnya atau benda yang ada disekelilingnya (muamalah) yang bersifat kemakmuran ekonomi masyarakat, yaitu jual beli, al-ijarah, utang -piutang, sewa menyewa dan lainnya.

Ijarah yaitu gaji sewa yang diberikan kepada seseorang atas hasil yang dikerjakan sebagai bentuk imbalan yang telah melakukan suatu pekerjaan. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah merupakan perjanjian peralihan hak guna dalam suatu barang serta dalam waktu tertentu. Dengan metode pembayaran sewa (*ujrah*), tidak diikuti dengan

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih* , (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm 213

² *Ibid.*, hlm 4

peralihan kepemilikan barang.³ Dalam implementasinya selalu berhubungan dengan manfaat yang menjadi tujuan, seta jelas pekerjaannya, jelas waktunya, bersifat mubah serta dimanfaatkan dengan upah tertentu, baik secara memberikan upahnya terlebih dahulu ataupun mengakhirkannya. Salah satu bentuk perwujudan muamalah dalam kehidupan sehari-hari adalah akad *ijarah* (sewa-menyewa). Sewa menyewa yaitu seseorang yang menjual manfaat dengan orang yang menggunakan ketentuan syariat islam. Transaksi yang dilandasi dengan perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).⁴ Perjanjian antara pihak penyewa dapat menikmati hasil barang yang disewa, sedangkan pihak penyewa menerima hasil berupa uang sewa atau imbalan,⁵ serta dalam sewa menyewa biasanya jangka waktu yang sudah ditentukan dalam akad (*ijab* dan *qabul*) di dalamnya terkandung rukun dan syarat sewa menyewa (*ijarah*). Ada berbagai macam sewa menyewa yang dilakukan masyarakat seperti: sewa menyewa kendaraan, rumah, barang elektronik dan lain-lain.

Dalam melaksanakan sewa menyewa harus ada suatu akad atau perjanjian, antara pihak yang menyewa dan yang menyewakannya. Akad dalam artian merupakan suatu hubungan antara *ijab* dan *qabul* yang berbanding dengan syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat)

³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah pada Lembaga keuangan syariah, hlm. 55

⁴ Adiwarna Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 137.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 51.

hukum dalam objek perikatan. Akad ini diwujudkan pertama dalam *ijab* dan *qabul*. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan. Dalam pelaksanaan suatu akad atau perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut, karena jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dalam akad maka sewa-menyewa tersebut bisa berakhir. Sewa-menyewa (*ijarah*) sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan) yang itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Jadi, apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat, oleh salah satu pihak dalam akad tersebut maka sewa menyewa tersebut bisa berakhir dan bisa saja sampai ke ranah hukum.⁶

Akad dapat dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Terdapat rukun akad dalam *ijarah* yaitu seperti: *al-aqidani* (para pihak), *maa'qud 'aqd* (objek akad), *maudhu' al-'aqd* (tujuan dalam berakad) dan *shighah 'aqd* (pernyataan kalimat akad).⁷ Salah satu rukun dalam *ijarah* ialah *ujrah* (upah) merupakan, suatu aset yang diberikan sebagai imbalan pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta yang dapat dimanfaatkan. Ujrah (upah) tidak bisa dipisahkan dari *ijarah* karena ujrah termasuk bagian dari *ijarah*. Adapun

⁶ *Ibid.*, hlm. 55.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 92

rukun dan syarat ujah sebagai berikut: lafadz, orang yang menjanjikan upah, pekerjaan atau prestasi yang dilakukan dan jelas (waktu dan jumlah).

Pada intinya, Allah menciptakan manusia didunia ini hanya untuk memohon kepada-Nya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidupnya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri, sehingga masyarakat saling berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk berwujudan muamalah itu dalam kehidupan sehari-hari yaitu sewa-menyewa yang sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan.

Sewa-menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang atau jasa tersebut. Salah satunya ialah persewaan jasa sarana transportasi yang sekarang ini dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat. Salah satunya adalah sewa perahu. Dengan perkembangan zaman, sarana transportasi untuk mencari pundi-pundi rupiah di lautan sangat diperlukan, karena untuk menunjang aktifitas sekaligus sebagai sumber pencaharian sehari-hari. Pada dasarnya manusia dituntut untuk memenuhi kepentingan (kebutuhannya). Karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda,

tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa menyewa Perahu untuk mendapatkan penghasilan tambahan.⁸

Sewa perahu nelayan merupakan sarana yang paling penting bagi para nelayan untuk digunakan mencari dan menangkap ikan, tanpa adanya perahu maka nelayan tidak bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Seperti yang terjadi pada masyarakat sekitar pesisir Pantai Klatak di Desa Keboireng Kecamatan Besuki, Tulungagung, Sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah nelayan. Proses sewa menyewa perahu yang dilakukan antara pihak yang berakad tidak begitu rumit. Disini ada beberapa tempat penyewaan perahu. Pihak penyewa yang ingin menyewa perahu harus membayar uang sebesar Rp 3.000.000,00 dengan batas pinjaman selama satu bulan, Rp 1.250.000,00 selama satu minggu, Rp 1.000.000,00 selama satu hari dalam hal ini, antara kedua belah pihak yang berakad sudah saling kenal.

Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan dilapangan, terdapat praktik sewa-menyewa perahu nelayan di Pantai Klatak di Desa Keboireng Kecamatan Besuki, Tulungagung. Sewa-menyewa perahu di Pantai Klatak di Desa Keboireng Kecamatan Besuki, Tulungagung merupakan bentuk dari suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan. Masyarakat bisa memakai perahu yang tersedia dan mereka hanya membayar dengan uang sewa yang sudah disepakati antar penyewa dan pihak yang menyewakan perahu.

⁸ Yoga, Setiawan, "Praktik Sewa Perahu Nelayan Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Study di Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung)", (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022)

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan sewa menyewa perahu didesa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung tempat usaha yang pertama yaitu ketika perahu dibawa penyewa dan mengalami kerusakan maka penyewa mengeluarkan biaya untuk memperbaiki kapal dengan beranggapan bahwa biaya akan diganti oleh pemilik perahu. Namun menurut pemilik perahu hal itu merupakan murni tanggung jawab penyewa perahu. Selain itu, perjanjian yang dilakukan antara pemilik perahu dan penyewa hanya secara lisan atau tidak ada perjanjian tertulis. Sehingga hal tersebut menjadikan masalah yang sering dihadapi nelayan dipantai klatak di desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.⁹

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan sewa menyewa perahu didesa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung tempat usaha yang kedua yaitu terdapat kecurangan yang dilakukan oleh penyewa terhadap pelau usaha. Kecurangan-kecurangan tersebut biasanya terjadi karena penyewa terlambat mengembalikan perahu tidak tepat pada waktunya. Padahal sudah diatur secara jelas dalam perjanjian akan tetapi tetap saja ada penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak, dalam perjanjian hal tersebut biasa dikenal dengan istilah wanprestasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pantai Klatak Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dengan judul **“Tinjauan Hukum Perdata Dan Fiqh**

⁹ Wawancara dengan Bapak Dodo Pada Tanggal 26 Mei 2022 di Pantai Klatak, Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung

Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Perahu Nelayan Di Pantai Klatak (Studi Kasus Di Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

Pada konteks penelitian, fokus penelitian ini tentang sewa menyewa perahu nelayan. Adapun pertanyaan tentang penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa perahu nelayan di pantai klatak di Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum perdata terhadap sewa menyewa perahu nelayan di pantai klatak di Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sewa menyewa perahu nelayan di pantai klatak di Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian mengenai sewa menyewa perahu nelayan, agar tidak bertentangan dengan pokok permasalahan yang telah dianalisis peneliti, maka tujuan yang ingin didapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktek sewa menyewa perahu nelayan di Pantai Klatak di Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis penerapan hukum perdata terhadap sewa menyewa perahu nelayan di Pantai Klatak di Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung
3. Untuk menganalisis tinjauan fiqh muamalah terhadap sewa menyewa perahu nelayan di Pantai Klatak di Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil Penelitian tentang tinjauan hukum perdata dan fiqh muamalah terhadap sewa menyewa perahu nelayan di pantai klatak ini dapat digunakan untuk:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan keilmuan terutama dalam hal sewa menyewa perahu nelayan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemilik Usaha

Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi kepada Pemilik Perahu supaya kedepannya lebih

memperhatikan bagaimana kondisi perahu saat akan disewakan, karena hal tersebut dapat merugikan pihak penyewa jika tidak diteliti dengan benar.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan mampu memahami system sewa menyewa yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Syariat Islam.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang topik ini serta mengembangkannya kedalam fokus lain untuk memperkaya temuan penelitian yang lain.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini yang berjudul Tinjauan Hukum Perdata Dan Fiqh Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Perahu Nelayan Di Pantai Klatak (Studi Kasus di Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung), agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memperoleh hasil yang jelas serta untuk memudahkan dalam memahami isi maka peneliti perlu adanya menyampaikan penjelasan terkait penegasan istilah dalam isi penelitian. Penegasan istilah-istilah tersebut diantaranya:

1. Penegasan Konseptual

Penegasan Konseptual ini dimaksudkan untuk memperjelaskan istilah-istilah yang akan diteliti oleh peneliti yang sesuai dengan sumber-sumber yang sudah terpercaya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud yang ingin diteliti. Oleh sebab itu diperlukan penjelasan sebagai berikut:

a. Hukum perdata

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.¹⁰ Hukum perdata dibagi menjadi dua macam, yaitu Hukum Perdata Materil dan Hukum Perdata Formil. Hukum perdata materil lazim disebut hukum perdata, sedangkan hukum perdata formil disebut hukum acara perdata, yaitu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.

b. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah merupakan hukum yang berhubungan mengenai perbuatan manusia dalam masalah keduniaan, seperti halnya dalam masalah jual beli, Kerjasama dagang, utang-piutang, Kerjasama dalam pengelolaan tanah serta sewa menyewa. Maksud dalam definisi diatas yaitu akad yang memperbolehkan

¹⁰ Sri Soedewi Masjhoen Sofyan, *Hukum Perdata Hukum Benda*. Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, (Yogyakarta: Liberty, 1975), hlm .1.

manusia untuk saling tukar menukar manfaat dengan cara dan aturan yang telah ditetapkan Allah serta manusia juga wajib mematuhi.¹¹

c. Sewa menyewa

Sewa menyewa dalam Bahasa disebut dengan *Ijarah* atau secara bahasa disebut dengan upah. Sewa menyewa dan upah merupakan bentuk dari *Ijarah*. Dapat disimpulkan bahwa suatu akad yang memiliki artian sebagai pengumpulan suatu manfaat dengan cara memberikan upah dalam besaran tertentu sesuai atas perjanjian.¹²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan operasional yang dimaksud dengan Tinjauan Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Perahu (Studi Kasus di Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung) adalah penelitian yang mendeskripsikan mengenai sewa menyewa perahu serta menganalisis tinjauan hukum perdata dan fiqh muamalah terhadap sewa menyewa perahu di pantai klatak di Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

¹¹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 10

¹² Abi Yahya Zakkaria al-Anshari, *Fath al-Wahab*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), Juz 1, hlm.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan syarat dalam memahami suatu karya tulis ilmiah. Kiranya sistematika pembahasan dapat diharapkan untuk mempermudah pengetahuan yang sistematis dalam menyusun skripsi, terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian pokok permasalahan dan bagian penutup. Sistematika pembahasan ini terdiri dari enam bab. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran skripsi yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Dalam bab awal ini menjelaskan mengenai bab awal yang akan diteliti khususnya mengenai Tinjauan Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Perahu di Pantai Klatak.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang uraian yang didapat dari beberapa sumber untuk dilakukan penelitian. Adapun isi yang ada dalam bab ini terdiri atas: sewa menyewa dalam hukum perdata, sewa menyewa dalam fiqh muamalah, perahu nelayan dan hasil penelitian terdahulu

Bab III memaparkan metode penelitian didalamnya terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini nantinya akan

dipergunakan peneliti untuk melakukan penelitian supaya sinkron dengan apa yang diharapkan

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang penyajian dan analisis data mengenai tinjauan hukum perdata dan fiqh muamalah terhadap sewa menyewa perahu nelayan yang terdiri dari: paparan data, dan temuan penelitian tentang bagaimana praktek sewa menyewa perahu nelayan di Pantai Klatak di Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

Bab V Pembahasan, pada bab ini peneliti menganalisis temuan data yang didapat selanjutnya untuk dianalisis dalam bentuk deskriptif yang berupa teori sebelumnya atau penjelasan teori yang ditemukan di lapangan. Dalam bab ini membahas tentang praktek sewa menyewa perahu nelayan di pantai klatak di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, tinjauan hukum perdata terhadap sewa menyewa perahu nelayan di Pantai Klatak di Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dan tinjauan fiqh muamalah terhadap sewa menyewa perahu nelayan di Pantai Klatak di Desa Keboireng Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

Bab VI Penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran maupun kritik untuk memberikan nasihat dan pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain.